



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS KEBUMEN III

Jalan Mangkusari Nomor 04 Kutosari, Kebumen Kodepos 54317

Telp (0287) 382898

Laman puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id

Post-el_puskkebumen3@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEBUMEN III
NOMOR : 440/53 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KEBUMEN III

KEPALA PUSKESMAS KEBUMEN III
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kebumen III tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Kebumen III;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161); Peraturan Bupati Kebumen Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Kebumen III, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini meliputi ruang lingkup :
1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis;
 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
 3. Pelayanan Pemeriksaan Khusus;
 4. Pelayanan Tindakan;
 5. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 6. Pelayanan KIA dan KB;
 7. Pelayanan MTBS;
 8. Pelayanan Konseling;
 9. Pelayanan Laboratorium;
 10. Pelayanan Kefarmasian;
 11. Pelayanan Persalinan;
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh unit-unit pelayanan di lingkungan Puskesmas Kebumen III sebagai acuan dalam pemberian pelayanan dan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kebumen III Nomor 440/90/KEP/2023 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Kebumen III, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS KEBUMEN III,



MIRA MARIA MIRZA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
2. Sekretariat Manajemen Mutu Puskesmas Kebumen III.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 KEPALA PUSKESMAS KEBUMEN III
 NOMOR : 440/53
 TANGGAL : 02 JANUARI 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK PUSKESMAS KEBUMEN III

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KEBUMEN III

I. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas : KTP/KIA/SIM/KK atau identitas lainnya 2. Kartu berobat (bagi pasien lama) 3. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang, dipersilakan cuci tangan 2. Pasien dilakukan pengecekan suhu dan skrining termasuk indikasi infeksius atau non infeksius 3. Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian 4. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di loket pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas (KTP/KIA/SIM/KK)/kartu berobat/kartu jaminan kesehatan 5. Pasien menuju kasir (bagi pasien umum) 6. Pasien menunggu di ruang pemeriksaan yang dituju 7. Petugas rekam medis mengantarkan rekam medis ke ruang pemeriksaan yang dituju 8. Petugas menanyakan ke pasien atau keluarga pasien ada keluhan batuk apa tidak, bila tidak pasien dipersilakan masuk dan mengambil nomor antrian, bila ada keluhan batuk pasien langsung mendaftar di bagian screening 9. Pasien gawat/darurat, petugas mengarahkan pasien langsung menuju ruang tindakan untuk mendapatkan prioritas penanganan. Proses pendaftaran selanjutnya diwakili oleh keluarga atau pengantar dengan mendapatkan prioritas antrian

		10. Pasien tidak gawat/darurat, petugas mempersilahkan mengambil nomor antrian dan menentukan antrian BPJS atau umum 11. Petugas memanggil sesuai nomor antrian
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pasien baru : 10 menit Pasien lama : 5 menit
4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rekam Medis 3. Administrasi : legalisir
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III 5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Mesin Antrean 2. Komputer dan jaringannya 3. Ruang Tunggu Pasien 4. Ruang rekam medis 5. SIMPUS

3	Kompetensi Pelaksana	1. DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. SLTA/ sederajat
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Perekam Medis : 1 orang 2. Staf : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali

II. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas : KTP/KIA/SIM/KK atau identitas lainnya 2. Kartu berobat (bagi pasien lama) 3. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menunggu di depan ruang pemeriksaan umum 2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian 3. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 4. Petugas melakukan kajian awal : anamnesis dan pengukuran tanda vital 5. Pasien diperiksa oleh dokter, sebagai berikut :

		<ol style="list-style-type: none"> a. Jika pasien perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, maka diarahkan ke ruang laboratorium b. Jika pasien perlu dilakukan tindakan medis, maka diarahkan ke ruang Tindakan c. Jika pasien perlu dilakukan rujukan ke bagian lain (KIA, Gigi, Konseling, dll), maka diberikan rujukan internal d. Jika pasien perlu dilakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKRTL), maka diberikan rujukan eksternal e. Jika pasien dapat ditangani di Puskesmas, dokter akan memberikan edukasi dan menyerahkan resep <ol style="list-style-type: none"> 6. Pasien mengambil obat di ruang farmasi 7. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kesehatan umum 2. KIR Kesehatan : calon jemaah haji (CJH), melamar pekerjaan, pendidikan/pelatihan, dll 3. Konseling 4. Konsultasi online 5. Rujukan 6. PROLANIS PRB 7. Skrining PTM 8. Kunjungan rumah (Home visit)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III Instagram : Puskesmas Kebumen 3

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. KMK No HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : 1 orang 2. Perawat : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali

III. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN KHUSUS

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas : KTP/KIA/SIM/KK atau identitas lainnya2. Kartu berobat (bagi pasien lama)3. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menunggu di depan ruang pemeriksaan khusus2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrean3. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis4. Petugas melakukan kajian awal : anamnesis dan pengukuran tanda vital5. Pasien diperiksa oleh dokter6. Jika pasien perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, maka petugas laboratorium yang akan datang ke ruangan tersebut7. Jika pasien perlu dilakukan tindakan medis, maka langsung dilakukan tindakan di ruangan tersebut8. Jika pasien perlu dilakukan rujukan kebagian lain (KIA, Gigi, Konseling, dll), maka diberikan rujukan internal dan petugas yang akan datang ke ruangan tersebut9. Jika pasien perlu dilakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL), maka diberikan rujukan eksternal10. Jika pasien dapat ditangani di Puskesmas, dokter akan memberikan edukasi dan menyerahkan resep11. Pasien mengambil obat di ruangan tersebut12. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan kesehatan dengan indikasi infeksius2. Konseling3. Rujukan4. Pelayanan TB

		5. Pelayanan HIV 6. Pelayanan Kusta
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III Instagram : Puskesmas Kebumen 3

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. KMK No HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan khusus / infeksius 2. Ruang screening 3. Peralatan medis pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter umum : 1 orang 2. Perawat : 1 orang 3. Petugas screening : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat

		3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali

IV. STANDAR PELAYANAN TINDAKAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas : KTP/KIA/SIM/KK atau identitas lainnya 2. Kartu berobat (bagi pasien lama) 3. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dengan kegawatdaruratan langsung diarahkan ke ruang tindakan 2. Pasien yang memerlukan tindakan tanpa kegawatdaruratan merupakan rujukan internal dari ruang pemeriksaan umum/MTBS/Gigi dan mulut/KIA-KB 3. Petugas melakukan kajian awal : anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penanganan awal 4. Petugas melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan advis dokter 5. Apabila diperlukan tindakan medis, maka dilakukan oleh dokter penanggung jawab. Jika diperlukan dapat dilakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKRTL) 6. Apabila diperlukan pengobatan, dokter akan memberikan edukasi dan menyerahkan resep 7. Pasien mengambil obat di ruang farmasi 8. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Respon time <1 menit
4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kebumen

		Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan emergensi dasar 2. Tindakan medis sederhana/bedah minor 3. Perawatan luka
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III 5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. KMK No HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang tindakan 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter umum : 1 orang 2. Perawat : 1 orang 3. Petugas screening : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali

V. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas : KTP/KIA/SIM/KK atau identitas lainnya 2. Kartu berobat (bagi pasien lama) 3. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di depan ruang kesehatan gigi dan mulut 2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrean 3. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 4. Petugas melakukan kajian awal : anamnesis dan pengukuran tanda vital 5. Pasien diperiksa oleh dokter 6. Jika pasien perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, maka diarahkan ke ruang laboratorium 7. Jika pasien perlu dilakukan tindakan medis, maka dilakukan tindakan sesuai hasil pengkajian 8. Jika pasien perlu dilakukan rujukan kebagian lain (KIA, Umum, Konseling, dll), maka diberikan rujukan internal 9. Jika pasien perlu dilakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKRTL), maka diberikan rujukan eksternal 10. Jika pasien perlu mendapatkan obat, dokter akan memberikan edukasi dan menyerahkan resep 11. Pasien mengambil obat di ruang farmasi

		12. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan : 10 menit Tindakan : 10-25 menit
4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan Kesehatan gigi dan mulut 2. Penambalan sementara dan permanen 3. Pencabutan 4. Perawatan pulpa 5. Bedah mulut sederhana 6. Konseling 7. Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III 5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. KMK No HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4 Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu

		internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Gigi : 1 orang 2. Perawat Gigi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali

VI. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas : KTP/KIA/SIM/KK atau identitas lainnya 2. Kartu berobat (bagi pasien lama) 3. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki) 4. Kartu Keluarga Berencana (KB)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menunggu di depan ruang KIA-KB 2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrean 3. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 4. Petugas melakukan kajian awal : anamnesis dan pengukuran tanda vital 5. Pasien diperiksa oleh bidan dan atau dokter, sebagai berikut : a. Jika pasien perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, maka diarahkan ke ruang laboratorium

		<ul style="list-style-type: none"> b. Jika pasien perlu dilakukan tindakan medis, maka dilakukan sesuai dengan prosedur c. Jika pasien perlu dilakukan rujukan kebagian lain (Umum, Gigi, Konseling, dll), maka diberikan rujukan internal d. Jika pasien perlu dilakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKRTL), maka diberikan rujukan eksternal e. Jika pasien dapat ditangani di Puskesmas, bidan dan atau dokter akan memberikan edukasi dan menyerahkan resep <p>6. Pasien mengambil obat di ruang farmasi 7. Pasien pulang</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pemeriksaan Rutin : 15 menit Pemeriksaan ANC Terpadu : 50 menit Pelayanan Tindakan : 40 menit
4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan ANC Rutin 2. Pemeriksaan ANC Terpadu 3. Pelayanan KB : Pil, Suntik, Implant, IUD, Kondom 4. Pemeriksaan IVA 5. KIR Kesehatan : calon pengantin 6. Konseling Kesehatan Reproduksi 7. Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III 5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

		3. KMK No HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Ruang Imunisasi 3. Alat medis pendukung 4. Ruang tunggu 5. Ruang Laktasi
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat, vaksin dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali

VII. STANDAR PELAYANAN MANAJEMEN TATA LAKSANA BALITA SAKIT (MTBS)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas : KTP/KIA/SIM/KK atau identitas lainnya 2. Kartu berobat (bagi pasien lama) 3. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di depan ruang MTBS 2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrean 3. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 4. Petugas melakukan kajian awal : anamnesis dan pengukuran tanda vital 5. Pasien diperiksa oleh petugas, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Jika pasien perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, maka diarahkan ke ruang laboratorium b. Jika pasien perlu dilakukan tindakan medis, maka diarahkan ke ruang tindakan c. Jika pasien perlu dilakukan rujukan ke bagian lain (KIA, Gigi, Konseling, dll), maka diberikan rujukan internal d. Jika pasien perlu dilakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKRTL), maka diberikan rujukan eksternal e. Jika pasien dapat ditangani di Puskesmas, petugas akan memberikan edukasi dan menyerahkan resep 6. Pasien mengambil obat di ruang farmasi 7. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kesehatan balita 2. SDIDTK 3. Screening stunting 4. Rujukan 5. Konseling

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III 5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3
---	---	---

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. KMK No HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang MTBS 2. Alat medis pendukung 3. Ruang tunggu 4. Ruang Laktasi 5. Area bermain
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sudah mendapatkan pelatihan MTBS 2. DIII/DIV/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sudah mendapatkan pelatihan MTBS
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan/Perawat : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas

		<p>dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali
--	--	--

VIII. STANDAR PELAYANAN KONSELING

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas : KTP/KIA/SIM/KK atau identitas lainnya 2. Kartu berobat (bagi pasien lama) 3. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar di pendaftaran 2. Petugas dari Ruang Pemeriksaan umum/MTBS/Gigi dan mulut/KIA KB memeriksa pasien dan memberikan lembar rujukan ke ruang konsultasi 3. Ruang Konsultasi menerima pasien rujukan 4. Pasien kembali ke ruang pemeriksaan sebelumnya (apabila diperlukan) 5. Pasien mengambil obat di ruang farmasi 6. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi gizi (ASI eksklusif, bayi balita stunting/gizi kurang, ibu hamil, calon pengantin, diet HT dan DM) 2. Konsultasi klinik sanitasi (rumah sehat, penyakit kulit, PHBS) 3. Konsultasi PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) (berbagai masalah kesehatan remaja) 4. Konsultasi nursing center (semua konsultasi masuk dalam nursing center) 5. Konsultasi obat (obat) 6. Konsultasi upaya berhenti merokok (pasien yang berminat untuk berhenti merokok)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id

		4. Facebook : Puskesmas Kebumen III 5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3
--	--	---

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. KMK No HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang Konseling 2. Alat peraga / APE 3. Media KIE / lembar balik 4. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	1. S1 Kesehatan Masyarakat yang sudah mendapatkan pelatihan PKPR 2. DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII/DIV/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 4. DIII/DIV/S1 Kesehatan Lingkungan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 5. DIII/S1 Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 6. S1 dan profesi Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Promkes/ Bidan/ Perawat/ Sanitarian/ Nutrisionis/ Apoteker : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali

IX. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Pasien dipanggil sesuai nomor urut 4. Untuk pasien tanpa jaminan / umum diminta untuk melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu 5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel 6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan 7. Proses pemeriksaan laboratorium 8. Penyerahan hasil laboratorium kepada pasien untuk kembali ke ruangan yang merujuk. 9. Petugas mencatat data hasil pemeriksaan pasien di buku register
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan darah : <ol style="list-style-type: none"> a. Darah Rutin : 5 menit b. Hemoglobin : 3 menit c. Golongan darah : 3 menit d. Glukosa darah stik: 3 menit e. Asam urat stik : 3 menit f. Kolesterol stik : 3 menit g. Widal : 30 menit h. HbSAg Test : 30 menit

		<ul style="list-style-type: none"> i. HIV Test : 30 menit j. Syphilis Test 30 menit k. Gula darah spektro : 30 menit l. Asam Urat spektro : 30 menit m. Kolesterol spektro : 30 menit n. Triglisericid spektro : 30 menit o. HDL Kolesterol spektro : 30 menit p. LDL Kolesterol spektro : 30 menit q. Ureum spektro : 30 menit r. Creatinin spektro : 30 menit <ul style="list-style-type: none"> 2. Pemeriksaan Urin <ul style="list-style-type: none"> a. Urin Rutin : 30 menit b. Protein Urin : 3 menit c. Tes kehamilan 3 menit 3. Pemeriksaan Feses Rutin : 30 menit 4. Pemeriksaan BTA (dahak/sputum) : 3 hari 5. Pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19 : 20 menit 6. Pemeriksaan ANC Terpadu(Hb, GDS, HIV, Syphilis, HbsAg, Protein Urin) : 45 menit
4	Biaya/Tarif	<p>BPJS : Gratis</p> <p>Umum :</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah</p>
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan darah rutin (Hb, Leukosit, Eritrosit, Trombosit, HCT, diffcount) 2. Pemeriksaan Hemoglobin 3. Pemeriksaan Golongan darah 4. Pemeriksaan Widal 5. Pemeriksaan HbSAg Test 6. Pemeriksaan HIV Test 7. Pemeriksaan Syphilis Test 8. Pemeriksaan Glukosa darah 9. Pemeriksaan Asam urat 10. Pemeriksaan Kolesterol 11. Pemeriksaan Triglisericid 12. Pemeriksaan HDL Kolesterol 13. Pemeriksaan LDL Kolesterol 14. Pemeriksaan Ureum 15. Pemeriksaan Creatinin 16. Pemeriksaan Urine Rutin 17. Pemeriksaan Protein Urin 18. Pemeriksaan Tes kehamilan 19. Pemeriksaan Feses Rutin 20. Pemeriksaan BTA (dahak/sputum) 21. Pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19 22. Pemeriksaan ANC Terpadu
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318

		3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III 5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3
--	--	--

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. KMK No HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	ATLM : minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

		3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali
--	--	---

X. STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang membawa resep dari ruang pemeriksaan 2. Resep ditelaah kelengkapan resep, sediaan, dosis, ketersediaan 3. Jika tidak sesuai dikonsultasikan kepada penulis resep 4. Jika sudah sesuai, di siapkan sesuai yang tertulis diresep 5. Pemberian etiket setiap obat 6. Penyerahan obat, pengecekan identitas pasien, disertai PIO kepada pasien 7. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep jadi : 5 menit 2. Resep puyer : 10 menit
4	Biaya/Tarif	BPJS : Gratis Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan resep puskesmas dan PIO 2. Konseling 3. Visite apoteker
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III 5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

		3. KMK HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama	No
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung	
3	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek 2. Asisten Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek	
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas	
5	Jumlah Pelaksana	Apoteker : 1 orang Asisten Apoteker : minimal 1 orang	
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali	

XI. STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas : KTP/KIA/SIM/KK atau identitas lainnya 2. Kartu berobat (bagi pasien lama) 3. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki) 4. Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien langsung menuju ruang persalinan

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan kebidanan 4. Jika diperlukan, petugas melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana (HB dan atau protein urin) 5. Petugas melakukan informed consent tindakan yang akan dilakukan 6. Petugas melakukan prosedur tindakan sesuai dengan kasus, meliputi persalinan normal, imunisasi, pemeriksaan nifas, pemeriksaan neonatus, tindik bayi, pengambilan sampel SHK 7. Petugas memberitahu hasil pemeriksaan 8. Petugas melakukan konseling dan sesuai dengan kasus 9. Petugas melakukan pencatatan atau dokumentasi pada rekam medis
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Respon time : <2 menit</p> <p>Waktu penyelesaian tergantung kasus</p>
4	Biaya/Tarif	<p>BPJS : Gratis</p> <p>Umum :</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan ANC (Pemantauan Kala I persalinan) 2. Tindik bayi 3. Imunisasi Hb0 4. Pengambilan sampel SHK 5. Pemeriksaan Nifas (KF) 6. Pemeriksaan Neonatus (KN) 7. Persalinan Normal
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kritik dan saran (KITIRAN) 2. Nomor Pengaduan Puskesmas : 081228402318 3. Website : puskesmaskebumentiga.kebumenkab.go.id 4. Facebook : Puskesmas Kebumen III 5. Instagram : Puskesmas Kebumen 3

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

		<p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>3. KMK No HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. Ruang bersalin</p> <p>2. Ruang pasca bersalin</p> <p>3. Peralatan medis pendukung</p> <p>4. Komputer dan jaringannya</p> <p>5. Ruang tunggu pasien</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Umum yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek</p> <p>2. DIII/DIV Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang</p> <p>Bidan : minimal 2 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</p> <p>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat</p> <p>3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 bulan sekali</p>



Kepala Puskesmas Kebumen III

MIRA MARIA MIRZA